

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, peran lembaga keuangan khususnya perbankan sangatlah penting. Lembaga ini berfungsi sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Melalui perbankan, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap dana untuk dijadikan sebagai modal usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, lembaga perbankan dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah). Hal ini mencakup seluruh aspek operasional bank, termasuk pengembangan produk, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor keuangan, mengatur agar bank syariah tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku berguna menjaga stabilitas serta kesehatan sistem perbankan nasional. Salah satu fokus utama bank syariah adalah upaya untuk memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Dasar hukum utama penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus didasarkan pada prinsip syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan sistem keuangan syariah yang lebih kuat dan adaptif, pemerintah melalui OJK telah menetapkan beberapa peraturan terbaru, seperti POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dan mendorong kepatuhan syariah secara menyeluruh, termasuk dalam manajemen risiko dan audit internal syariah, POJK No. 26 Tahun 2024 tentang Perluasan

Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, yang memungkinkan pengembangan produk syariah, penguatan fungsi pembiayaan, dan efisiensi operasional melalui inovasi digital, POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang mengatur konsolidasi, perubahan struktur, dan penguatan fungsi intermediasi BPRS, serta pedoman operasional terbaru dari OJK dan DSN-MUI mengenai produk pembiayaan *musyarakah*, termasuk pengelolaan risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah (NPF).

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah “dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah, ragam produk dan layanan yang ditawarkan, serta pertumbuhan pangsa pasar bank syariah. Di antara produk unggulan bank syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi produk yang cukup populer di masyarakat.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara bank dan nasabah, di mana keduanya menyumbang dana (modal) dan keuntungan dibagi berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing. Kedua jenis pembiayaan ini tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan.

Namun demikian, meskipun pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki peluang besar untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah, keduanya juga memiliki risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok atau imbal hasil pembiayaan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti melemahnya ekonomi, kurangnya keterampilan manajerial nasabah, serta minimnya edukasi dan pendampingan dari pihak bank. Tingginya rasio *Non Performing Financing* dapat berdampak negatif pada profitabilitas bank syariah, baik dalam bentuk penurunan

pendapatan maupun peningkatan biaya operasional dalam menangani pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, regulasi terbaru seperti POJK No. 2 Tahun 2024 memberikan pedoman dan kewajiban yang lebih tegas terkait tata kelola syariah, manajemen risiko, dan pelaporan *Non Performing Financing* secara transparan.

Untuk mengukur pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah, digunakan pendekatan *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan indikator rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai *Return on Assets*, maka semakin efisien dan menguntungkan kinerja bank tersebut. *Return on Assets* juga berfungsi sebagai alat evaluasi penting dalam menilai kondisi keuangan bank, mengukur efektivitas strategi manajemen, dan menjadi acuan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak terkait.

Profitabilitas sendiri merupakan indikator utama dalam menilai kinerja suatu perusahaan, termasuk bank syariah. Profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Keuntungan tersebut sangat penting untuk memperkuat modal bank, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan mendukung kelangsungan serta pertumbuhan usaha bank syariah di masa depan (Jagoe & Bryans, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bank syariah dapat menjaga profitabilitasnya di tengah risiko pembiayaan yang berpotensi tinggi. Apakah pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* tetap mampu memberikan kontribusi positif terhadap keuntungan bank, meskipun dihadapkan dengan tantangan *Non Performing Financing* yang meningkat.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: ***“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019–2024.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024?
3. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta proses penelitian yang dilakukan peneliti. Maka penelitian ini berfokus pada pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* terhadap profitabilitas pada tahun 2019-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari *non performing financing* (NPF) terhadap tingkat profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) memiliki pengaruh

secara simultan terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* serta profitabilitas. Proses penelitian akan melatih penulis dalam mengolah data, menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian, sehingga meningkatkan kompetensi akademik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi bank syariah yang ada di Indonesia yaitu dapat membantu bank mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas, khususnya terkait dengan *Non Performing Financing*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola *Non Performing Financing*, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan profitabilitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan tugas akhir:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang di ambil dari jurnal sebelumnya, serta teori – teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian tugas akhir ini, khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh pembiayaan *mudharabah* pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulisan menjelaskan mengenai berbagai metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, jenis penelitian, hipotesis, definisi konsep, dan definisi operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan disampaikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN